



## Penangguhan UMK 2020 Diajukan ke Gubernur

**YOGYA (KR)** - Upah Minimum Kota (UMK) Yogya 2020 tetap menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY. Pengusaha di Kota Yogya yang merasa keberatan, maka penangguhannya pun harus diajukan ke Gubernur.

Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Dra Lucy Irawati, menjelaskan pengosahan UMK 2020 di wilayah DIY berdasarkan surat keputusan dari Gubernur. "Makanya jika ada yang mengajukan penangguhan karena merasa keberatan, maka itu dikirimkan ke Gubernur tembusannya ke Dinas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY," jelasnya, Jumat (1/11).

UMK Kota Yogya 2020 yang ditetapkan mencapai Rp 2.004.000 per bulan. Jumlah tersebut naik dari UMK 2019 yang mencapai Rp 1.846.400 per bulan. Sementara besaran UMK di kabupaten lain di DIY masih di bawah Rp 2 juta.

Lucy menambahkan, permohonan penangguhan UMK Kota Yogya 2020 juga harus dilengkapi sejumlah persyaratan. Antara lain hasil audit keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir serta adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. "Jadi tidak hanya sekadar mengajukan saja, harus disertai data pendukung. Jika benar-benar keuangan perusahaan sedang tidak baik, pasti ada dispensasi," imbuhnya.

Oleh karena itu, ketika permohonan penangguhan diterima bukan berarti upah yang diberikan boleh di bawah UMK yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, pengusaha tersebut wajib membayarkan sesuai UMK, hanya untuk sementara waktu ada penundaan. Ketika keuangan perusahaan sudah membaik, maka kewajibannya harus ditunaikan. Termasuk membayar kekurangan selama masa penundaan.

Lucy mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan upaya sosialisasi UMK Kota Yogya 2020. Sesuai rencana, mulai pekan depan atau awal November proses sosialisasi akan digencarkan. Terutama kepada kalangan pengusaha dan pekerja,

baik dengan pertemuan langsung maupun menggunakan layanan informasi. "Supaya semua bisa memahami. Sehingga per Januari 2020 UMK yang baru sudah bisa dibayarkan," tandasnya.

Sedangkan terkait struktur dan skala upah, hingga saat ini belum semua perusahaan mampu melaksanakan. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun masih sebatas melakukan pembinaan bagi perusahaan yang belum mampu menerapkan struktur dan skala upah. (Dhi)-m

<b>Instansi</b>		<b>Tindak Lanjut</b>
.....		<input type="checkbox"/> Untuk Ditar
.....		<input type="checkbox"/> Untuk Dike
.....		<input type="checkbox"/> Jumpa Per

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005